

Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Program Petani Sejati LAZ Al Azhar di Wilayah Jawa Barat

Deden Nurdin Salim^{1*}, Arief Safari², Dedy Irwansyah³

¹⁻³ Program Pascasarjana S2 Keuangan Syariah, Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia
Email: dedenelmukhtary@gmail.com^{1*}, safari2606@gmail.com², dedy@itb-ad.ac.id³

*Penulis Korespondensi: dedenelmukhtary@gmail.com

Abstract. *The agricultural sector plays a vital role in employment and national food security, yet many underprivileged farmers remain constrained by limited access to Sharia-compliant financing, productive land, technology, and dependence on middlemen. This study examines the implementation of the Petani Sejati empowerment program by LAZ Al Azhar in West Java, the integration of zakat and waqf, and its economic and institutional effectiveness. Using a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected through structured interviews, purposive sampling, documentation, literature review, and field observations involving LAZ Al Azhar management, Dasamas, and assisted farmer groups in Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, and Cianjur. The findings show that the program is implemented through beneficiary identification, facilitator placement, farmer group formation, productive asset provision, and intensive mentoring. Productive zakat supports basic needs, interest-free revolving capital, seeds, and fertilizers, while waqf finances long-term productive assets such as farmland, irrigation, tractors, Farmer Learning Centers, and Rice Milling Units. This integrated model reduces production costs, eliminates land rental expenses, decreases dependence on middlemen, strengthens integrated supply chains, and improves agricultural productivity, net income, and farmer-group self-reliance. Overall, zakat-waqf integration contributes to more sustainable farmer empowerment and welfare by combining short-term productive support with long-term institutional and asset development effectively.*

Keywords: *Farmer Empowerment; LAZ Al Azhar; Petani Sejati Program; Productive Waqf; Productive Zakat.*

Abstrak. Sektor pertanian memegang peranan vital dalam penyediaan lapangan kerja dan ketahanan pangan nasional, namun banyak petani kurang mampu masih terkendala oleh terbatasnya akses terhadap pembiayaan syariah, lahan produktif, dan teknologi, serta ketergantungan pada tengkulak. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program pemberdayaan "Petani Sejati" oleh LAZ Al Azhar di Jawa Barat, integrasi zakat dan wakaf, serta efektivitas ekonomi dan kelembagaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, *purposive sampling*, dokumentasi, studi pustaka, dan observasi lapangan yang melibatkan manajemen LAZ Al Azhar, Dasamas, serta kelompok tani binaan di Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini dilaksanakan melalui tahapan identifikasi penerima manfaat, penempatan fasilitator, pembentukan kelompok tani, penyediaan aset produktif, dan pendampingan intensif. Zakat produktif mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, modal bergulir bebas bunga, benih, dan pupuk, sedangkan wakaf membiayai aset produktif jangka panjang seperti lahan pertanian, irigasi, traktor, Pusat Pembelajaran Petani, dan Unit Penggilingan Padi. Model terintegrasi ini mampu menekan biaya produksi, menghilangkan beban sewa lahan, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, memperkuat rantai pasok terpadu, serta meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan bersih, dan kemandirian kelompok tani. Secara keseluruhan, integrasi zakat dan wakaf berkontribusi pada pemberdayaan dan kesejahteraan petani yang lebih berkelanjutan dengan memadukan dukungan produktif jangka pendek serta pengembangan kelembagaan dan aset jangka panjang secara efektif.

Kata Kunci: LAZ Al Azhar; Pemberdayaan Petani; Program Petani Sejati; Wakaf Produktif; Zakat Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yakni mencapai 41,61 juta orang atau 28,54% (BPS, 2025; Yuli Sri Wilanti & Willy Abdillah, 2024). Kendati memiliki peran vital dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 2, mayoritas petani dhuafa di pedesaan masih

terjebak dalam kemiskinan (BPS, 2025; OJK, 2016). Kerentanan ekonomi petani dipicu oleh kegagalan panen, anomali iklim, rendahnya penguasaan teknologi, keterbatasan lahan, hingga tingginya ketergantungan pada rantai pasok tengkulak (Maulida & Yunani, 2017; Yoko & Prayoga, 2019). Selain itu, lembaga keuangan konvensional cenderung membatasi akses permodalan karena menilai sektor agraris berisiko tinggi (*high risk*) (OJK, 2016; Tsabita, 2014).

Upaya pemberdayaan pertanian oleh pemerintah sejauh ini dinilai kurang optimal karena dominasi pendekatan karitatif yang parsial dan monoton (Saripudin, 2017). Untuk mengatasi keterbatasan model konvensional, konvergensi keuangan sosial Islam khususnya zakat dan wakaf hadir sebagai solusi inklusif yang potensial (Arifin et al., 2021; Nadia Nur Padial et al., 2024). Indonesia memiliki potensi zakat mencapai Rp327,6 triliun dan potensi wakaf uang sebesar Rp180 triliun per tahun (BAZNAS, 2022; SIWAK Kemenag, 2022). Secara teoretis, zakat produktif berperan membiayai modal kerja jangka pendek (*operasional*), sementara wakaf produktif menyediakan infrastruktur abadi seperti lahan dan alat mesin pertanian (*kapital*) (Dyarini et al., 2024; Kahfi & Zen, 2024). Sinergi ini terbukti mampu menekan biaya produksi (*cost reduction*) sekaligus mentransformasi status mustahik menjadi muzakki (Muhammad Irfan Syah et al., 2024; Padial et al., 2024).

Merespons kebutuhan ekosistem tersebut, LAZWAF Al Azhar mengimplementasikan Program Petani Sejati (Sejahtera, Terampil, dan Inovatif) di wilayah Jawa Barat. Program ini mengintegrasikan zakat produktif dan wakaf produktif melalui pendekatan berbasis komunitas, yaitu pendampingan intensif oleh *Da'i Sahabat Masyarakat* (Dasamas), penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), penyediaan sarana *Saung Ilmu*, serta penerapan pertanian organik ramah lingkungan (LAZ Al Azhar, 2021; Safari, 2026). Meskipun program ini menunjukkan indikator keberhasilan pada peningkatan produktivitas dan perubahan *mindset* petani, evaluasi empiris menunjukkan masih adanya kendala teknis permodalan, fluktuasi harga, dan serangan hama di lapangan (Laporan Dasamas, 2025).

Kebaruan penelitian ini (*research gap*) terletak pada analisis komprehensif mengenai tata kelola simultan antara aset zakat bergerak (modal operasional) dan aset wakaf tidak bergerak (infrastruktur) pada satu program pertanian terpadu di empat lokasi (Bandung, Sumedang, Cianjur, Tasikmalaya). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model integrasi zakat dan wakaf pada Program Petani Sejati LAZ Al Azhar di Jawa Barat serta menganalisis efektivitasnya dalam membangun kemandirian ekonomi petani secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Peran Zakat dalam Ekonomi Masyarakat

Secara etimologis, zakat bermakna tumbuh, suci, bertambah, dan berkembang (Muhibuddin et al., 2025; Akbar, 2018). Secara terminologi dan yuridis (UU No. 23 Tahun 2011), zakat adalah kewajiban penyisihan sebagian harta milik individu atau badan usaha yang telah memenuhi nisab dan haul untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) (Alam, 2023; Sahroni et al., 2020). Dalam kerangka ekonomi syariah dan fiqh muamalah, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial (Kahfi & Zen, 2024). Pendayagunaan zakat produktif mengalihkan skema karitatif menjadi penguatan kapasitas modal kerja, pembiayaan usaha mikro, serta pembentukan modal manusia (*human capital*) melalui akses pendidikan dan kesehatan (Diana et al., 2023; Pangestu & Arminingsih, 2023).

Konsep dan Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi

Wakaf berakar dari prinsip *tahbis al-ashl wa tasbil al-tsamrah*, yaitu menahan aset pokok agar nilainya tetap utuh dan menyedekahkan manfaat atau hasilnya (Roswandi, 2022; Kasdi, 2021). Menurut UU Wakaf dan mazhab fiqh, sifat dasar aset wakaf adalah abadi (*perpetuity*) sehingga tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan (BWI, 2018; Sugianto & Mohammad, 2024). Wakaf produktif mengelola aset bernilai komersial seperti tanah pertanian, sarana usaha, dan moda produksi guna menghasilkan pendapatan berkelanjutan (Sugianto & Mohammad, 2024; Hotman, 2021). Peran strategis wakaf mencakup penyediaan pendanaan abadi untuk barang publik (*public goods*), fasilitas kesehatan, pendidikan, serta akselerasi modal kerja UMKM (Siagian & Nasution, 2024; Masruroh et al., 2024).

Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Integrasi zakat dan wakaf membentuk mekanisme penanggulangan kemiskinan yang komplementer (Alam & Andieny, 2024). Zakat berfokus pada intervensi likuiditas jangka pendek/menengah serta jaring pengaman sosial, sedangkan wakaf berperan sebagai akumulator modal fisik dan aset produktif jangka panjang (Mutofah & Yazid, 2025; Zen & Fadilah, 2024). Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, sinergi ini mewujudkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui perlindungan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, dan preservasi aset abadi (Fahimah, 2024; Kumalasari, 2025).

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Islam

Pemberdayaan merupakan proses terencana untuk meningkatkan kapasitas, motivasi, dan keterampilan masyarakat agar mandiri dalam memecahkan masalahnya (Suharto dalam

Alfarisi & Yorissa, 2025; Usman et al., 2023). Dalam Tinjauan Islam, landasan utama pemberdayaan merujuk pada QS. Ar-Ra'd: 11, yang menegaskan bahwa perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat harus dimulai dari kesadaran dan upaya internal individu/komunitas itu sendiri (*bottom-up*) (Patminingsih, 2020).

Penelitian Terdahulu Relevan dan Kebaruan (*Novelty*)

Sejumlah literatur mencatat bahwa integrasi zakat dan wakaf efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat miskin. Studi terdahulu memetakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berperan membiayai modal kerja, sementara wakaf produktif mendukung pengadaan infrastruktur abadi. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai sinergi operasional zakat produktif sebagai modal kerja (hulu) dan wakaf sebagai aset tetap (hilir) yang dikawal melalui pendampingan intensif oleh *Da'i Sahabat Masyarakat* (DASAMAS) serta penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada sektor pertanian spesifik di Jawa Barat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), yakni strategi riset kualitatif yang ditujukan untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam yang terjadi pada objek analisis (Luba Rambu, 2020). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik objek kajian, di mana penelitian ini berupaya membedah dan menganalisis dinamika integrasi zakat dan wakaf pada Program Petani Sejati.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor LAZ Al Azhar, yang berada di Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Alamat lengkapnya adalah Jl. Raya Cirendeudeu No.89, RW.6 (Kode Pos 15419 dan pada 4 (empat) lokasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan LAZ Al Azhar di Provinsi Jawa Barat, yaitu: KSM Cinanggela Gemilang (Kab. Bandung), KSM Cilembu Berdaya (Kab. Sumedang), KSM Tanjungpura Berdikari (Kab. Tasikmalaya), dan KSM Sukawangi Sehati (Kab. Cianjur).

Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung oleh peneliti dari subjek studi atau sumber pertama (Rohim Nur Ade, 2024). Data primer diperoleh melalui komunikasi langsung dengan responden atau objek penelitian yaitu manajemen LAZ Al Azhar,

Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas), Ketua Kelompok dan anggota Petani Sejati dari masing-masing kelompok.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari *website*, media elektronik, buku teks, artikel jurnal, *Company Profile* LAZ Al Azhar, Laporan Kinerja dan Kegiatan, serta deskripsi program pengelolaan zakat dan wakaf.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencermati secara langsung prosedur pelaksanaan Program Petani Sejati LAZ Al Azhar di lapangan (Fiantika et al., 2022). Wawancara terstruktur diterapkan untuk menggali informasi mendalam dari para informan (Sahir, 2021) dengan bantuan media perekam, kamera, dan catatan lapangan. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip dan dokumen tertulis internal milik LAZ Al Azhar (Rohim, 2024). Sebagai penguat, studi pustaka juga dilakukan melalui penelusuran referensi sekunder seperti jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan laporan resmi terpercaya (Fauzi, 2021).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (A'yuni, 2018) berbasis model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan (Hardani et al., 2020). Pada tahap reduksi data, seluruh hasil wawancara *verbatim*, observasi, dan dokumen pendukung dari empat lokasi (Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, Sumedang) dikategorikan dan dikodekan (*coding*) ke dalam dua kluster utama, yaitu: (1) skema model integrasi zakat dan wakaf, serta (2) efektivitas Program Petani Sejati terhadap aspek ekonomi, kelembagaan, dan perubahan *mindset* petani. Selanjutnya, penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk narasi logis, diagram alur intervensi ZISWAF, dan tabel komparatif efektivitas ekonomi antarwilayah sesuai tingkat kemandirian kelompok (Tumbuh, Berkembang, Mandiri). Tahap akhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan membandingkan data empiris terhadap landasan teoretis dan syariah (Sahir, 2021) guna merumuskan *blueprint* tata kelola integrasi zakat-wakaf, menilai keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzakki, serta menguraikan faktor penentu laju kemandirian petani di setiap wilayah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program petani sejati di Wilayah Jawa Barat

Implementasi Program Petani Sejati binaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar tersebar di empat lokasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Jawa Barat. Keempat lokasi tersebut meliputi KSM Cinanggela Gemilang di Bandung yang didirikan pada 15 Juni 2019 di bawah kepemimpinan Undang Farid dan pendampingan Da'i Sahabat Masyarakat (DASAMAS) Agus Salim Hermawan, dengan mengelola 21 Ha lahan produktif. Selanjutnya, KSM Tanjungpura Berdikari di Tasikmalaya yang berdiri sejak 20 April 2021 dipimpin oleh Eman Sulaeman serta didampingi DASAMAS Miftah Farid, mengelola lahan seluas ± 10 Ha dan telah resmi bertransformasi menjadi Koperasi Syariah Berdikari berbadan hukum pada 20 April 2025. Di Sumedang, KSM Cilembu Berdaya yang dibentuk pada 27 Januari 2020 mengonsolidasi petani ubi cilembu di lahan seluas ± 6 Ha di bawah kepengurusan Yayasan dan pendampingan DASAMAS Nukirman. Terakhir, KSM Sukawangi Sehati di Cianjur yang berdiri pada tahun 2023 diketuai oleh Riduan Sulaeman dan didampingi DASAMAS Dhoifurrohman, dengan total pengelolaan lahan produktif mencapai ± 7 Ha.

Tujuan utama program petani sejati pilar utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia / Petani yaitu peran petani sebagai entitas ganda, yakni sebagai produsen sekaligus konsumen pangan. Tahap kedua menekankan pada penguatan kelembagaan berbasis komunitas di Saung Ilmu untuk menjamin kemandirian pada subsistem input hingga pascapanen. Selanjutnya, tahap ketiga menyempurnakan alur pemberdayaan dengan membuka akses permodalan berbasis dana sosial Islam serta penyediaan sarana pascapanen (seperti *Rice Milling Unit*). Sinergi ketiga pilar ini membuktikan bahwa integrasi bantuan modal dan penyediaan aset infrastruktur produktif yang dikawal oleh DASAMAS mampu mengonstruksi ekosistem agribisnis yang terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada manager program LAZ Al Azhar pusat serta Da'i Sahabat Masyarakat (Dasamas). Secara garis besar, proses implementasi program petani sejati ini dijalankan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Program Petani SEJATI.

Tahap Persiapan

Kesiapan pelaksanaan program ditopang oleh penugasan DASAMAS yang menerapkan konsep *community-based development* dengan skema menetap (*live-in*). Kehadiran DASAMAS difungsikan secara optimal sebagai fasilitator, motivator, edukator, mediator, mobilisator, dan administrator lapangan. Guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat (*target accuracy*), khususnya bagi buruh tani dhuafa dan petani gurem, proses seleksi dan asesmen dilakukan secara komprehensif melalui survei faktual hunian dan lahan, wawancara verifikasi dengan kerabat, serta analisis rincian kebutuhan permodalan.

Tahap Pelaksanaan Program

Tahap implementasi Program Petani Sejati diawali dengan pembentukan kelembagaan lokal berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) beranggotakan 10–15 petani yang dikawal oleh kesepakatan musyawarah dan AD/ART. Peningkatan kapasitas SDM difasilitasi melalui pertemuan rutin bulanan di Saung Ilmu oleh DASAMAS dan PPL. Intervensi permodalan diwujudkan melalui kombinasi bantuan tunai berbasis *akad salam* sebagai mekanisme perlindungan dari jeratan rentenir melalui pemesanan panen bernilai tunai sebelum tanam serta alokasi aset fisik seperti rumah bibit, rumah pupuk, lumbung pangan, Saung Ilmu, dan RMU. Dalam aspek budidaya, prinsip-prinsip pertanian organik diterapkan secara konsisten. Hasil komoditas panen diserap oleh KSM, disisihkan sebagian sebagai cadangan *food security*, dan dipasarkan secara meluas ke pasar langsung, pesantren, jaringan LAZ Al-Azhar, hingga *marketplace* digital. Keuntungan operasional dialokasikan secara akuntabel untuk dana operasional sosial-keagamaan, cadangan pengembangan program, dan pemeliharaan infrastruktur kelompok.

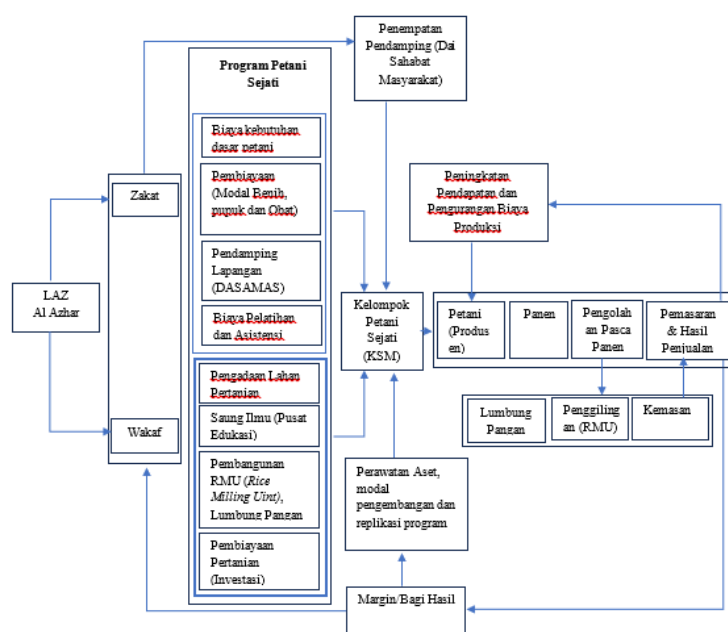
Tahap Pendampingan dan Mitigasi Risiko

Pengendalian program Petani Sejati ditopang oleh mekanisme monitoring berjenjang, di mana evaluasi operasional mingguan dan bulanan dilakukan oleh DASAMAS, sedangkan

evaluasi strategis triwulanan dilaksanakan oleh manajemen LAZ Al-Azhar. Keberlanjutan ekosistem pembiayaan dikawal melalui lima lini mitigasi risiko, yaitu: (1) filterisasi kriteria peserta (usia maks. 45 tahun, kepemilikan KTP, pengalaman bertani min. 6 bulan, dan bebas bantuan sejenis); (2) pembentukan jaring pengaman sosial melalui akumulasi Tabungan Pokok (Rp50.000), Wajib (Rp100.000/bulan), dan Sukarela; (3) kebijakan restrukturisasi akad (*rescheduling* dan *reconditioning*) bebas denda/bunga atas dasar musyawarah untuk mengantisipasi gagal panen, bencana, penyakit, maupun gejolak harga; (4) pengalihan risiko produksi melalui AUTP Jasindo bersubsidi (premi petani Rp36.000/Ha dan subsidi negara Rp144.000/Ha); serta (5) intervensi jaminan sosial zakat *asnaf* relevan untuk kondisi darurat fatal. Pada tahap akhir, *exit strategy* diterapkan bukan melalui pelepasan penuh, melainkan pengurangan skala pendampingan secara proporsional sesuai fase maturitas dan kebutuhan kelembagaan petani.

Model Integrasi Zakat dan Wakaf (Skema Hulu-Hilir)

Penerapan integrasi fungsional antara instrumen zakat produktif dan wakaf produktif oleh LAZ Al-Azhar terbagi ke dalam dua rantai sektor. Di sektor hulu, pendayagunaan zakat produktif diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan pembiayaan modal kerja *qardhul hasan* berupa paket input produksi pertanian (benih unggul, pupuk organik, dan obat-obatan). Adapun di sektor hilir, pengelolaan wakaf produktif diarahkan pada penguatan aset tetap dan infrastruktur abadi, seperti akuisisi lahan pertanian wakaf, pengadaan traktor, pembangunan Saung Ilmu, serta fasilitas pemrosesan pascapanen *Rice Milling Unit* (RMU).



Gambar 2. Skema Integrasi Hulu dan Hilir (Tata Niaga).

Efektivitas pendayagunaan dana zakat dan wakaf oleh LAZ Al-Azhar ditopang oleh integrasi fungsional antara Saung Ilmu, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Da'i Sahabat Masyarakat (DASAMAS). Saung Ilmu difungsikan sebagai pusat inkubasi SDM yang menaungi tiga dimensi utama, mencakup transformasi vokasi pertanian modern, konsolidasi dialog perencanaan masa tanam, serta pembinaan mental-spiritual petani. Di sisi lain, KSM didudukkan sebagai entitas ekonomi lokal yang mengelola tata kelola keuangan mikro berbasis tanggung renteng, distribusi input-output produksi melalui RMU Wakaf, serta penguatan posisi tawar kolektif petani. Keberlanjutan seluruh proses operasional dikawal secara langsung oleh DASAMAS yang menjalankan peran katalisator holistik. Kehadiran DASAMAS memastikan efektivitas fungsi pengawasan terhadap legalitas operasional lahan wakaf serta kelancaran sirkulasi modal bergulir (*revolving fund*) zakat. Sintesis antara *capacity building* melalui Saung Ilmu, *institutional building* melalui KSM, serta pendampingan spiritual oleh DASAMAS menjadi fondasi strategis dalam mentransformasi status sosial-ekonomi *mustahik* menuju taraf mandiri.

Efektivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Petani

Integrasi ZISWAF terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi petani di empat lokasi penelitian (Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cianjur). Efisiensi biaya produksi dicapai melalui pemanfaatan lahan wakaf yang mengeliminasi beban sewa tanah bagi petani penggarap, serta efisiensi input pertanian lewat penggunaan pupuk organik mandiri yang menekan ketergantungan pada pupuk kimia komersial. Di sisi lain, peningkatan pendapatan bersih terwujud berkat pemutusan rantai pasok tengkulak dan optimalisasi fasilitas *Rice Milling Unit* (RMU) wakaf, yang memungkinkan petani memasarkan hasil panen secara langsung dengan tingkat harga yang lebih adil. Secara akumulatif, intervensi ini mampu meningkatkan pendapatan bersih petani sebesar 30% hingga 50% per musim tanam.

Efektivitas Kelembagaan dan Kemandirian

Selain dampak finansial, integrasi ini mendorong penguatan kapasitas lokal. KSM yang dibentuk berhasil mengelola pengembalian modal *qardhul hasan* secara bergulir dengan *non-performing financing* (NPF) mendekati 0%. KSM bertransformasi menjadi unit bisnis desa yang mampu mengelola aset wakaf secara akuntabel. Keberhasilan institusional pada level kelompok binaan terkonfirmasi melalui data empiris lapangan. Sinergi antara KSM dan Saung Ilmu berhasil melahirkan bentuk inovasi kelembagaan berupa badan usaha kolektif yang menguasai tata kelola rantai pasok (*supply chain*) dari hulu ke hilir. Pembentukan kemandirian kelompok didorong oleh penerapan *exit strategy* bertahap yang mentransfer otoritas manajerial, administrasi keuangan, dan pemeliharaan aset bersama dari pendamping kepada

kader lokal. Tingginya tingkat adopsi dan replikasi program dibuktikan oleh keberhasilan demplot dalam mereduksi biaya produksi, di mana KSM Tanjungpura Berdikari mereplikasi skema ke tiga desa sekitar, KSM Cinanggela Gemilang ke dua desa, serta KSM Cilembu Berdaya dan Sukawangi Sehati masing-masing ke satu desa. Keberlanjutan ekosistem usaha tani dijamin melalui proteksi risiko berlapis (tabungan internal, AOTP Jasindo, dan zakat) serta kepastian penetapan harga di muka (*forward contract*) melalui kemitraan dengan Koperasi.

Pembahasan (Diskusi Konseptual)

Hasil penelitian ini menguatkan teori *Islamic Social Finance Integration* yang menyatakan bahwa zakat dan wakaf jika digabungkan akan menghasilkan efek multiplier yang jauh lebih besar daripada dijalankan secara parsial (Rohim, 2024; Sugianto, 2023). Temuan ini memperluas studi Saripudin (2017) dengan menambahkan dimensi keberadaan pendamping lapangan (*Dasamas*) yang terbukti menjadi variabel kunci (*enabling factor*) dalam keberhasilan integrasi ZISWAF di tingkat tapak.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Petani Sejati (Sejahtera, Terampil, dan Inovatif) di Jawa Barat menerapkan manajemen pemberdayaan berbasis komunitas secara sistematis. Tahapan program diawali dari fase persiapan melalui penempatan Da'i Sahabat Masyarakat (DASAMAS), asesmen potensi dan masalah lokal, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), penguatan kapasitas, penyaluran modal berbasis komunitas, hingga tata kelola pascapanen. Pendampingan melekat oleh DASAMAS menjadi kunci dalam efektivitas mitigasi risiko dan keberlanjutan *exit strategy*. Model integrasi ZISWAF yang dikembangkan LAZ Al-Azhar berhasil menyinergikan zakat produktif di sektor hulu (jangka pendek) sebagai modal kerja bergulir (*qardhul hasan*), pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kapasitas; sementara wakaf produktif dioptimalkan di sektor hilir (jangka panjang) untuk penyediaan aset dan infrastruktur permanen seperti lahan, irigasi, traktor, Saung Ilmu, dan *Rice Milling Unit* (RMU). Skema integrasi ini terbukti efektif mengakselerasi transformasi petani dhuafa pada tiga dimensi utama: (1) ekonomi, melalui efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas, dan eliminasi ketergantungan pada tengkulak; (2) SDM, melalui penguasaan teknik pertanian ramah lingkungan serta literasi keuangan-bisnis; dan (3) kelembagaan, melalui pembentukan KSM mandiri yang berfungsi sebagai pusat edukasi, aggregator pasar, serta pengelola modal syariah komunitas secara berkelanjutan. Peran Dasamas dan keberadaan KSM memastikan transformasi efektivitas ekonomi dan keberlanjutan kelembagaan petani berjalan secara bersamaan.

Keterbatasan & Saran: Penelitian ini terbatas pada 4 KSM di Jawa Barat dengan pendekatan kualitatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif (seperti *Social Return on Investment* / SROI atau *Indeks Kesejahteraan Petani*) untuk mengukur dampak finansial dan sosial secara lebih terukur pada cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- A'yuni, I. Q. (2018). Pola kelola wakaf dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren (Studi wakaf pertanian ubi pada Lembaga Wakaf Ansor). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Adam, M., Meuraxa, R. A., & Harahap, I. (2022). Model implementasi peran wakaf terhadap sektor pertanian dalam membangun negara. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik*, 4(2), 24–29. <https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i2.6423>
- Afidesta, A. R., et al. (2025). Efektivitas zakat produksi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di masa kini. *BENEFIT: Journal of Business, Economics, and Finance*, 3(2), 2001–2017. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1357>
- Al Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). *Tafsir ekonomi kontemporer: Menggali teori ekonomi dari ayat-ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Al Fajari, A. (2025). *Model pengembangan wakaf produktif melalui pembiayaan pertanian sektor pertanian (Studi kasus: Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri].
- Alam, A., & Andieny, F. M. (2024). *Peranan zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Indikator pemetaan potensi zakat Indonesia*. BAZNAS Pusat.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan perekonomian dan tenaga kerja sektor pertanian Indonesia*. BPS.
- Kasdi, A. (2021). *Fiqh wakaf: Dari wakaf klasik hingga wakaf produktif*. Idea Press.
- Muhibuddin, et al. (2025). *Fikih zakat dalam perspektif hukum positif di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Jenderal Bimas Islam.
- Padial, N. N., Hidayat, R., & Nurzaman, M. S. (2024). Pendayagunaan zakat produktif pada program Desa Tani LAZ Dompot Dhuafa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 45–58.
- Pakpahan, T. H., et al. (2024). *Konsep pemberdayaan masyarakat*. CV HEI Publishing Indonesia.
- Rohim, A. N. (2024). Integrasi zakat dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. *Jurnal Filantropi Islam*, 5(2), 112–125.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Saripudin, U. (2017). Model pemberdayaan ekonomi petani berbasis zakat, infak, sedekah dan wakaf. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 89–104.

- Sugianto, Y. (2023). Pemberdayaan petani melalui pendampingan berkelanjutan berbasis lembaga amil zakat. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 11(3), 201–215.
- Sulistiyan, T. A. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Wilanti, Y. S., Abdillah, W., & U., B. (2024). *Pengembangan model ekosistem pembiayaan pertanian berkelanjutan*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Zen, M., & Fadilah, N. (2024). Urgensi zakat dan waqaf dalam pembangunan ekonomi syariah kontemporer: The urgency of zakat and waqaf in contemporary sharia economic development. *Jurnal Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>